Perlindungan Hukum Dalam Pemanfaatan Ruang Vertikal : Ruang Atas Dan Ruang Bawah Tanah

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,000 (satu miliar rupiah).
- 4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,000 (empat miliar rupiah).

Perlindungan Hukum Dalam Pemanfaatan Ruang Vertikal : Ruang Atas Dan Ruang Bawah Tanah

Dr. Muhammad Ali Adnan, S.H., M.H., M.Kn Dr. Atika Sunarto, S.H., M.H. Dr. Rahmad Nauli Siregar, S.H., Sp.N, M.Kn Azizan Khair, S.H., M.Kn



Perlindungan Hukum Dalam Pemanfaatan Ruang Vertikal : Ruang Atas Dan Ruang Bawah Tanah

Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Amerta Media Hak cipta dilindungi oleh undang-undang All Rights Reserved Hak penerbitan pada Penerbit Amerta Media Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin tertulis dari Penerbit

Anggota IKAPI No 192JTE/2020

Cetakan Pertama: Oktober 2025 15,5 cm x 23 cm ISBN:

978-634-218-251-2

Penulis:

Dr. Muhammad Ali Adnan, S.H., M.H., M.Kn Dr. Atika Sunarto, S.H., M.H. Dr. Rahmad Nauli Siregar, S.H., Sp.N, M.Kn Azizan Khair, S.H., M.Kn

Editor:

Naura Khalisa, S.Psi

Desain Cover:

Sendi Gustiawan

Tata Letak:

Fany Nafira

Diterbitkan Oleh:

Penerbit Amerta Media
Perum Graha Tavisa, Banteran, Sumbang, G1, Purwokerto,
Banyumas, Jawa Tengah. Telp. 081-356-3333-24
Email: mediaamerta@gmail.com
Website: amertamedia.co.id

Whatsapp: 081-356-3333-24

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ini dapat diselesaikan. Kehadiran buku ini diharapkan menjadi kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum dan tata ruang, khususnya dalam memahami, mengkaji, serta mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Fokus utama pembahasan diarahkan pada pemanfaatan ruang atas dan ruang bawah tanah berwawasan lingkungan, sebuah topik yang semakin relevan di tengah tantangan pembangunan berkelanjutan dan pesatnya urbanisasi.

Buku ini disusun sebagai upaya memberikan gambaran yang komprehensif mengenai keterkaitan antara aspek hukum, kebijakan publik, dan kelestarian lingkungan. Pembahasan tidak hanya berangkat dari kerangka normatif, tetapi juga dilengkapi dengan analisis praktis, studi kasus, dan rekomendasi kebijakan. Keterlibatan masyarakat, peran strategis pemerintah, mekanisme pengawasan, hingga efektivitas sanksi hukum dibahas secara terstruktur, dengan tujuan menghadirkan pemahaman yang utuh bagi pembaca dari berbagai latar belakang.

Penyusunan buku ini tentu tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Ucapan terima kasih disampaikan kepada para akademisi, praktisi, dan rekan-rekan sejawat yang telah memberikan masukan, kritik, serta dorongan selama proses penulisan. Penghargaan yang tulus juga ditujukan kepada keluarga dan sahabat yang senantiasa memberikan motivasi dan doa, sehingga penulis mampu menyelesaikan naskah ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi cakupan pembahasan maupun sudut pandang yang digunakan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Semoga buku ini dapat menjadi rujukan yang bermanfaat bagi mahasiswa, peneliti, pembuat kebijakan, praktisi hukum, perencana kota, serta masyarakat umum yang memiliki perhatian pada isu penataan ruang dan lingkungan berkelanjutan.

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATAvii					
<i>D</i> 111 11	••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••				
	PENDAHULUAN				
	A. Pengertian Penataan Ruang8				
	B. Aspek Sosial Budaya Penataan Ruang9				
	C. Aspek Lingkungan Penataan Ruang10				
	D. Aspek Ekonomi Penataan Ruang11				
	$\hbox{E. Mekanisme Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang } 12$				
DAD 0	DADTICIDACI MACWADAWAT DALAM DENATAAN DILANG				
BAB 3	PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG				
	A. Konsep Peran Masyarakat				
	B. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Ruang23				
	C. Prinsip Partisipasi Masyarakat				
	D. Tantangan dalam Implemasi Partisipasi Masyarakat				
	E. Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Pemanfaatan				
	Penataan Ruang				
	F. Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang Bawah terhadap				
	Masyarakat di Sekitarnya28				
BAB 4	PERAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAH				
	A. Konsep Dasar Peran Pemerintah				
	B. Peran Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam				
	Penataan Ruang				
	C. Kewenangan Pemerintah dalam Penerapan Kebijakan38				
	D. Pemanfaatan Ruang Atas dan Ruang Bawah Tanah41				

BAB 5	PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMANFAATAN RIVERTIKAL	
	A. Prinsip dan Instrumen Perlindungan Hukum	
	B. Sanksi Administratif, Perdata, dan Pidana	
	C. Efektivitas Penegakan Hukum	
	D. Studi Kasus: Pembangunan Underpass dan Dampaknya .	
	E. Tantangan dan Perlindungan Hukum	
BAB 6	PENUTUP	59
DAFT	AR PUSTAKA	62
	S	
PROFI	L PENULIS 1	69
	L PENULIS 2	
PROFI	L PENULIS 3	72
PROFI	L PENULIS 4	73

BAB 1 PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum yang lahir melalui proses legislasi yang jelas.¹ Proses ini dilakukan oleh lembaga-lembaga yang diatur oleh Undang-Undang yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Salah satu aspek penting yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat adalah ekosistem yaitu tempat tinggal manusia dan lingkungan di sekitarnya.² Lingkungan tersebut harus dijaga dan dipelihara dengan baik. Sumber daya seperti air, udara, dan iklim yang baik dapat dinikmati oleh manusia jika seluruh lingkungan terjaga dengan baik.³

Meningkatnya kebutuhan tanah untuk pembangunan telah menimbulkan tekanan pada sumber daya tanah di Indonesia karena pertumbuhan penduduk yang pesat dan perkembangan politik, sosial, dan ekonomi.⁴ Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pengawasan ketat guna mencegah pelanggaran dalam penataan ruang. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjadi terobosan dalam pengaturan, pembinaan,

¹Muhammad Ali Adnan, 2004, *Pemanfaatan Ruang Atas dan Ruang Bawah Tanah dalam Undang-Undang Penataan Ruang Berbasis Keadilan Bermartabat*, Yayasan Drestanta Pelita Indonesia, Demak, hal. 2

²Muhammad Ali Adnan, *Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan dalam Pembangunan Ibukota Nusantara*, Volume 4, Jurnal Preferensi Hukum, Nomor 3, 2023, hal. 396.

³Cisilia M, Wismar Harianto dan M. Fadly Daeng Yusuf, "Penguatan Ruang Terbuka Hijau Publik Menurut Undang-UndangNomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang di Kecamatan Rumbai Barat", Volume 2, Jotika Research In Business Law, Nomor 1, Januari, 2023, hal. 19.

⁴Said Rizal, "Hubungan Antara Luas Lahan, Produksi, Harga Diterima dan Saluran Pemasaran Kelapa Sawit Kecamatan Runding Kabupaten Aceh Singkil", Volume 2, Agripirmatech, Nomor 2, 2019, hal. 142.

pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Pembinaan penataan ruang dapat dilakukan melalui berbagai langkah seperti koordinasi, sosialisasi peraturan, bimbingan, pendidikan, penelitian, dan pengembangan sistem informasi.⁵ Selain itu, pengembangan sumber daya tanah juga menghadapi masalah ketidakselarasan antar kepentingan dan sektor berbagai ekonomi vang dapat mengakibatkan sistem pengeloaan sumber daya tanah yang tidak berkelanjutan. Keseimbangan antara kehidupan manusia dan lingkungan sangat penting untuk mencegah dampak negatif seperti bencana alam dan kerusakan ekosistem karena lingkungan hidup pada dasarnya merupakan sistem yang saling berhubungan.⁶

Berkaitan dengan fasilitasi penerbitan dalam pengendalian pemanfaatan ruang dalam penggunaan ruang bawah tanah tentu akan membawa pengaruh terhadap pengaturan lembaga hak-hak atas tanah yang telah ada maka dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dibidang hukum materiil dan hukum formil dan fungsi hukum tersebut untuk melakukan penerbitan bila terjadi pelanggaran (kejahatan) pemanfaatan ruang.

Fungsi hukum tidak hanya berperan dalam memberikan legitimasi terhadap pemanfaatan ruang, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan terhadap potensi konflik dan penyalahgunaan ruang, khususnya ruang bawah tanah yang kompleks dari segi kepemilikan maupun pengelolaan. Dalam konteks ini, hukum harus mampu menjawab tantangan teknis dan yuridis yang muncul akibat pemanfaatan ruang tiga dimensi,

.

⁵Elvira Firtiyani Pakpahan, "*Tinjauan Hukum Terhadap Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 Dan Pasal 19 ayat 2 UUPA*", Volume 2, Jurnal Hukum Politik Dan Ilmu Sosial, Nomor 4, 2023, hal. 87.

⁶Nur Adhim, "Penggunaan Ruang Bawah Tanah Dilema Antara Kebutuhan dan Pengaturan", Volume 4, Diponegoro Private Law Riview, Nomor 3, 2019, hal.1.

termasuk perlunya pengaturan yang jelas mengenai batas-batas hak atas tanah secara vertical.⁷

Selain itu, harmonisasi antara peraturan perundangundangan yang mengatur pertanahan, penataan ruang, dan lingkungan hidup menjadi sangat penting guna menciptakan sinergi dalam pelaksanaan kebijakan pemanfaatan ruang bawah tanah. Proses fasilitasi penerbitan izin dan pengawasan pelaksanaannya juga harus didukung oleh sistem administrasi pertanahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis data spasial yang terintegrasi.⁸ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ditentukan, bahwa penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan;

- 1) Sistem, terdapat pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;
- 2) Fungsi Utama Kawasan, terdapat pada Pasal 5 ayat (2);
- 3) Wilayah Administratif, terdapat pada Pasal 5 ayat (3);
- 4) Kegiatan Kawasan, terdapat pada Pasal 5 ayat (5);
- 5) Nilai Strategis Kawasan, terdapat pada Pasal 5 ayat (5).

Kegiatan fasilitasi penerbitan kesesuaian penataan ruang ini merupakan salah satu agenda Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) yang memiliki nilai strategis bagi upaya penyelesaian berbagai persoalan penataan ruang.⁹

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dimaksud agar dibuatnya sebuah lingkungan yang berwawasan lingkungan dengan mempertimbangkan aspek alamiah

⁸R. Widodo D. Pramono & Ananda Prima Yurista, 2024, *Hukum Perencanaan: Perangkat Optimalisasi Pemanfaatan Ruang Berkeadilan dan Permukiman Berkualitas*, UGM Press, Yogyakarta, hal. 57.

⁷Erni Rohaini & Urip Giyono, eds., 2024, *Aspek Hukum Ruang Bawah Tanah*, Damera, Jakarta, hal. 23.

⁹Moh. Masthuro, " Standar Penataan Ruang Untuk penertiban Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dari Aspek Administratif dan Pidana (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang), Volume 1, Journal of Social and Economics Research, Issue 1, Desember 2019, hal. 2-6.

dari alam itu sendiri, undang-undang penataan ruang ini juga mengatur tentang penataan ruang di Indonesia. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk menjamin keterlibatan masyarakat termasuk dalam setiap proses penyelenggaraan penataan ruang. Undang-Undang ini juga mengatur tentang pembagian wewenang antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memberikan kejelasan dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan dalam mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.¹⁰

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang melindungi pemanfaatan ruang atas dan bawah tanah dengan wawasan lingkungan. Undang-Undang ini mewajibkan rencana tata ruang memuat ketentuan tentang pemanfaatan ruang atas dan bawah tanah serta pengendalian dan pelestarian lingkungan hidup. Izin pemanfaatan ruang dan izin mendirikan bangunan wajib diperoleh sebelum melakukan kegiatan di ruang atas dan bawah tanah. Undang-Undang Penataan Ruang juga mengatur sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran terhadap ketentuan pemanfaatan ruang atas dan bawah tanah. Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) wajib dilakukan untuk kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup.11 Implementasi Undang-Undang Penataan Ruang yang efektif dan mewujudkan pembangunan konsisten dapat membantu berkelanjutan yang seimbang antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan hidup. Diperlukan pemahaman tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Penataan Ruang Peraturan Daerah tentang penataan ruang untuk mengetahui

¹⁰*Ibid*, hal.19.

¹¹Muhammad Ali Adnan, *Op Cit*, hal. 398.

ketentuan yang berlaku diwilayah specific Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Penataan ruang merupakan instrument penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Salah satu kunci utama dalam mewujudkan penataan ruang yang efektif adalah penegakan hukum. Penegakan hukum yang konsisten terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Bahwa Ruang Atas dan Ruang Bawah Tanah sangat penting untuk dan mewujudkan pembangunan melindungi berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatur berbagai instrumen hukum untuk menegakkan penataan ruang, termasuk sanksi administratif dan pidana. Pemanfaatan Ruang Atas dan Ruang Bawah Tanah perlu dilakukan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Penegakan hukum yang efektif dan konsisten terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dapat membantu mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan dan melindungi lingkungan.12

Perkembangan wilayah perkotaan di Medan semakin meningkat. Perluasan Kota Medan berfungsi untuk mewujudkan integrasi secara kewilayahan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. Secara geografi, Kota Medan idealnya memiliki luas wilayah sebesar 130.061,72 hektar, yang mencakup wilayah Kota Medan dan sepuluh kecamatan dalam area perluasan. Jika tidak dikelola dengan baik, ekspansi lahan terbangun dapat mengurangi luas lahan pertanian produktif dan berdampak negatif terhadap ketahanan pangan dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, pembangunan wilayah perkotaan harus memperhatikan daya

¹²Junef, "Penegakan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan", Volume 17, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Nomor 4, 2007, hal 543-562.

¹³Kartika Pakpahan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Izin Usaha Pendirian Kafe Di Kota Medan*, Volume 3, Sibatik Journal, Nomor 1, 2023, hal. 75.

dukung dan daya tampung sumber daya lahan agar pertumbuhannya dapat berkelanjutan.

Pertumbuhan Investasi di sektor properti dan infrastruktur telah mendorong peningkatan pembangunan gedung bertingkat dan pusat perbelanjaan di perkotaan di Indonesia. ¹⁴ Peningkatan intensitas pemanfaatan ruang tersebut berpotensi menurunkan ruang terbuka hijau jika tidak diimbangi dengan perencanaan kota yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang hadir untuk memastikan pembangunan kota, memperhatikan kapasitas daya dukung lingkungan dan berkelanjutan ekosistem perkotaan.

Meningkatnya kebutuhan lahan untuk permukiman dan industri di wilayah perkotaan Indonesia telah menimbulkan tekanan terhadap sumber daya lahan. Pada 2014, sekitar 9,32 juta ha lahan telah dikonversi menjadi area terbangun di Indonesia. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya lahan pertanian produktif dan ruang terbuka hijau di perkotaan. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dibuat untuk mengatur pemanfaatan ruang atas dan ruang bawah tanah dengan memperhatikan aspek berkelanjutan lingkungan. Penerapan Undang-Undang tersebut penting untuk memastikan pengelolaan sumber daya lahan perkotaan yang berwawasan lingkungan dan berkelajutan. Penerapan dan berkelajutan.

¹⁴Agus Sugiarto, *Implementasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Sanksi Administratif Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo*, Volume 5, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Nomor 1, 2019, hal. 41.

¹⁵Taufik Siregar, "The Role of Local Wisdom in law: Alternative Dispute Resolution in the Land Sector in North Sumatera, Indonesia", Volume 10, ISVS e-journal, Nomor 1, 2023, hal. 312.

¹⁶B. Irwan & S. Friyanto, *Menuju Pengelolaan Sumber Daya Lahan Perkotaan Indonesia Yang Berkelanjutan*". Volume 99, Kebijakan Tata Guna Lahan, 2020, hal. 10.

Buku ini disusun dengan beberapa tujuan utama. Pertama, memberikan pemahaman mengenai bagaimana mekanisme peran serta masyarakat dapat berkontribusi dalam proses penataan ruang. Dengan demikian, pembaca diharapkan melihat bagaimana partisipasi warga tidak hanya sekadar keterlibatan, melainkan juga sebagai bagian penting dalam membangun tata ruang yang berkelanjutan.

Kedua, menjelaskan kewenangan pemerintah dalam penerapan kebijakan penataan ruang. Hal ini penting untuk memperlihatkan sejauh mana otoritas publik memiliki tanggung jawab dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan, pemanfaatan ruang, serta keberlanjutan lingkungan.

Ketiga, menguraikan aspek perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, khususnya terkait pengelolaan ruang atas dan ruang bawah tanah. Dengan pemahaman ini, pembaca dapat melihat keterkaitan antara regulasi hukum dengan praktik tata ruang dalam kehidupan sehari-hari.

Penyusunan buku ini diharapkan membawa manfaat baik dari sisi teoritis maupun praktis. Secara teoritis, buku ini dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan pembaca tentang konsep penataan ruang, peran hukum di dalamnya, serta relevansinya dengan dinamika pembangunan. Materi yang tersaji diharapkan juga menjadi rujukan yang berguna bagi siapa pun yang ingin mendalami lebih lanjut persoalan hukum tata ruang, baik mahasiswa, akademisi, maupun peneliti berikutnya. Secara praktis, buku ini diharapkan memberi manfaat langsung bagi masyarakat agar lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam kerangka penataan ruang. Dengan pengetahuan yang tepat, masyarakat dapat berperan lebih aktif serta kritis terhadap kebijakan pemerintah di bidang ini. Selain itu, isi buku ini juga menjadi dorongan bagi pemerintah untuk memperkuat pengawasan, memastikan bahwa pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

BAB 2

KONSEP DASAR PENATAAN RUANG

A. Pengertian Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang merupakan dasar hukum yang komprehensif dalam penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk menciptakan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan antara lingkungan alam dan buatan. Penataan ruang yang dimaksud mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan ruang yang meliputi daratan, lautan, dan udara. Undang-undang ini mengedepankan asas-asas seperti keterpaduan, keberlanjutan, serta perlindungan kepentingan umum, yang kesemuanya bertujuan untuk menciptakan tatanan ruang yang efisien dan berkeadilan. Di dalamnya juga mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Selain itu, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang juga mengatur hak, kewajiban, serta peran serta masyarakat dalam penataan ruang, serta mekanisme penyelesaian sengketa dan ketentuan sanksi atas pelanggaran yang terjadi. 17

Penataan ruang merupakan isu strategis dalam pembangunan yang memerlukan perhatian khusus, terutama dalam konteks keterbatasan lahan yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan populasi dan kebutuhan infrastruktur. Penataan ruang ini terbagi dari aspek terkait, mulai dari landasan hukum, hak atas ruang, hingga bagaimana keadilan dapat ditegakkan dalam penggunaan ruang secara vertikal, baik di atas maupun di bawah tanah. Pemanfaatan ruang yang adil dan bermartabat tidak hanya mengedepankan keseimbangan kepentingan publik dan privat,

¹⁷Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

tetapi juga mempertimbangkan aspek lingkungan serta keberlanjutan pembangunan. ¹⁸

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- 1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- 2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- 3. Terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

B. Aspek Sosial Budaya Penataan Ruang

Aspek sosial adalah studi yang penting dilakukan sebelum penataan ruang, terutama untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur. Aspek ini mencakup karakteristik sosial dan budaya masyarakat, interaksi sosial, jumlah dan kepadatan penduduk, serta distribusinya. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan penataan ruang sejalan dengan kehidupan sosial dan budaya masyarakat.¹⁹

Kompleksitas masyarakat, perbedaan budaya, ideologi, etika, persepsi moral, dan latar belakang pendidikan memiliki dampak besar pada penataan ruang. Selain itu, budaya yang

¹⁸Muhammad Ali Adnan, *Op. Cit*, hal. 32.

¹⁹Robert J Kodoatie & Roestam Syarief, 2010, "*Tata Ruang Air*", Andi, Yogyakarta, 2010, hal. 12.

cenderung dinamis dan beragam menuntut perlunya pendekatan sosial dalam perencanaan penataan ruang.²⁰

Analisis sosial penting dilakukan untuk memahami dampak sosial yang mungkin timbul akibat pembangunan. Analisis ini mencakup pemahaman tentang pentingnya proyek, penilaian terhadap dampak sosialnya terutama yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian sosial serta partisipasi masyarakat dalam proyek tersebut.²¹

C. Aspek Lingkungan Penataan Ruang

Penataan ruang tidak hanya berfokus pada sektor ekonomi dan sosial, tetapi juga mempertimbangkan aspek lingkungan yang sangat krusial. Dalam merumuskan kebijakan dan perencanaan penataan ruang, penting untuk memperhatikan sistem ekologi baik di tingkat global maupun lokal, serta sumber daya alam yang terdapat di suatu wilayah. Pemanfaatan sumber daya alam, seperti air, udara, dan energi, memiliki dampak yang tidak hanya dirasakan di kota tersebut, tetapi juga memengaruhi kota-kota sekitarnya.

Setiap proyek pembangunan harus mempertimbangkan berbagai aspek lingkungan, diantaranya:²²

- 1. Meminimalkan dampak pembangunan dan aktivitas lainnya terhadap perubahan ekologi.
- 2. Mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh perubahan yang terjadi di bumi, seperti kerusakan lapisan ozon, pemanasan global akibat emisi karbon dioksida, serta perubahan iklim lokal yang dapat menyebabkan banjir dan kekeringan, termasuk akibat penebangan liar.

²⁰Soemirat J, 2009, "*Kesehatan Lingkunga*n". Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 4.

²¹Kodoatie, *Op.Cit*, hal. 14.

²²M. C Branch, "1995, *Perencanaan Kota Komprehensif: Pengantar Dan Penjelasan (Terjemahan)*", Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 42.

- 3. Meminimalkan polusi yang mencakup udara, air, dan tanah.
- Menerapkan jaminan dan strategi pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Budihario menambahkan bahwa untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, diperlukan prinsip-prinsip yang dikenal sebagai "The 10 Commandments of Sustainable Development" yang mencakup:23

- Pekerjaan/Ekonomi 1.
- 2. Lingkungan/Ekologi
- 3 Keterlibatan/Partisipasi
- 4 Keadilan
- 5. Penegakan
- 6. Pemberdayaan
- 7. Kenikmatan
- Etika Pembangunan
- 9. Konservasi Energi
- 10. Estetika

Dengan memperhatikan semua aspek ini, penataan ruang dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan, memberikan manfaat tidak hanya bagi masyarakat saat ini tetapi juga untuk generasi mendatang.

D. Aspek Ekonomi Penataan Ruang

Dalam konteks ekonomi, penataan ruang dipengaruhi oleh lebih dari sekadar biaya; aspek kegiatan ekonomi dan potensi sumber daya, baik alam maupun buatan, yang ada di suatu wilayah juga sangat menentukan. Contohnya, dalam penataan ruang, penting untuk menetapkan kawasan industri, area perdagangan, lahan

²³Anis M. Binyati, "Kajian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Serang". Volume 4, Jurnal Lingkungan Hidup Dan Sumberdaya Aman (Jurnalis), Nomor 2, 2021, hal. 151-162.

pertanian, lokasi wisata, permukiman, serta pasar dan pusat-pusat kegiatan ekonomi lainnya.

Secara umum, penataan ruang berkembang dari pembentukan wilayah pasar yang terjadi secara spasial, yang didasarkan pada prinsip permintaan ekonomi yang muncul dari aktivitas monopoli. Hal ini berarti bahwa keputusan terkait penataan ruang tidak hanya mempertimbangkan alokasi sumber daya yang efisien, tetapi juga kebutuhan masyarakat dan potensi pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Dengan demikian, penataan ruang yang baik harus mampu mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi ekonomi suatu wilayah. Ini termasuk memahami dinamika pasar, serta memastikan bahwa semua sektor, seperti industri, perdagangan, dan pertanian, dapat berkembang secara harmonis dan saling mendukung. Melalui pendekatan ini, diharapkan penataan ruang dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

E. Mekanisme Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang

Terdapat beragam cara di mana hak masyarakat dapat dijabarkan dalam proses penataan ruang. Pertama, informasi harus dapat dibagi dengan mereka yang terlibat sehingga mereka dapat mempertimbangkan hakekat persoalan yang sedang dihadapi, serta untuk memahami tujuan-tujuan, tugas-tugas dan kewenangan dari lembaga-lembaga yang terlibat dalam penataan ruang dan lingkungan

Setelah informasi disampaikan (tahap "informationout"), kesempatan kemudian diberikan pada masyarakat untuk menyampaikan pandangan-pandangan mereka, baik yang menyangkut hakekat dari persoalan, berbagai kemungkinan penyelesaiannya, atupun peran mereka dalam mengimplementasikan dan memonitor hasil-hasil keputusan. Tahap ini biasa disebut sebagai tahap masuknya informasi (informasi-in). Ini merupakan

komponen yang penting, karena menandakan bahwa agensi publik tersebut tidak mempunyai semua informasi dan pemahaman, serta secara jelas meminta masukan dari pihak luar. Sementara beberapa butir yang akan disepakati dalam proses partisipasi ini ditentukan, perlu pula diingat untuk secara menerus melakukan kontak atau interaksi antara agensi publik tersebut dengan peserta yang terlibat dalam proses. Selain itu, mekanisme umpan balik harus disiapkan secara sistematis untuk memastikan bahwa setiap masukan atau tanggapan dari peserta dapat ditindaklanjuti dengan transparan dan akuntabel. Hal ini penting agar proses partisipasi tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, keberlanjutan komunikasi dan interaksi hukum ini akan memperkuat legitimasi dan efektivitas kebijakan yang dihasilkan.

Dalam prakteknya, penataan ruang dapat dirinci atas tiga tahap yakni:

- a. Perencanaan:
- b. pemanfaatan; dan
- c. pengendalian ruang.

Peran serta masyarakat dapat terjadi pada tiga tahap tersebut dengan tingkat kesertaan dan mekanisme yang berbeda. Sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel berikut ini, pada masingmasing tahap tersebut masyarakat harus secara aktif terlibat.

Tahapan Penataan Ruang	Kegiatan	Mekanisme	Bentuk Catatan
Perencanaan	Terlibat dalam proses penyusunan dan pengesahan satu rencana kota (misalnya: RUTRK, RDRTK, RTRK)	Seminar/Lokaka rya; Diskusi Ahli; Pertemuan Publik; Pameran Pooling; Pengajuan Alternatif	Dapat peroranga; dapat perwakilan; umumnya terjadwal

		rencana;	
		pengiriman	
		pendapat tertulis	
		di mass media)	
Pemanfaatan	Mulai dari	Lokakarya;	Masyarakat
1 emamatan		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	•
	sosialisasi,	Musbang;	dapat
	penyusunan	Rakorbang;	terlibat
	program,	Partisipasi	langsung
	peraturan,	langsung; Gotong	untuk
	pembangunan	Royong;	merealisasik
	langsung	Stimulan	an
Dongondolion	Demograph	Danga duan /n ala	Lebih
Pengendalian	Pengawasan 	Pengaduan/pela	
	perijinan,	poran;	dinamik,
	pelaporan akan	pengawasan	tidak
	penyimpangan;	langsung;	terjadwal,
	komplain/pengadu	protes/petisi,	harus peka
	an, penolakan	demonstrasi	dan aktif
	-		mengikuti
			dinamika
			proses
			pembangun
			-
			an yang
			terjadi

Penting dicatat bahwa, seringkali kita hanya memikirkan peran serta masyarakat dalam penataan ruang hanya pada tahap perencanaan saja. Hal ini tidak benar oleh karena dinamika perkembangan kota justru lebih sering terjadi "di luar" rencana yang ada. Oleh karena itu masyarakat harus terus secara aktif berperan dalam proses pemanfaatan dan pengendalian ruang. Khususnya menyangkut proses-proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak swsata yang sangat intens, masyarakat harus

terus mengawasi dan aktif berperan serta dalam proses pengendalian ruang.²⁴

Selain itu. Penyelenggaraan penataan ruang harus berlandaskan pada prinsip-prinsip good governance, yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. ²⁵ Menurut Hetifah Si. Sumarto, partisipasi adalah salah satu karakteristik utama dari good governance. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan akan meningkatkan legitimasi kebijakan yang diambil, sehingga hasil dari penataan ruang dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.26 United Nation Development Programme (UNDP) juga menekankan bahwa partisipasi masyarakat harus dilakukan baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasi masyarakat.²⁷

Mekanisme partisipasi masyarakat dalam penataan ruang dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain:²⁸

 Pengumpulan aspirasi, pemerintah perlu menyediakan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi mereka. Forum diskusi, konsultasi publik, dan survei merupakan beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi dari masyarakat.

²⁴Hesty Hastuti, *Op.Cit,* hal. 87.

²⁵Edward James Sinaga, "Penataan Ruang dan Peran Masyarakat dalam Pembangunan Wilayah", Volume 15, Pandecta Research Law Journal, Nomor 2, 2020, hal. 245.

²⁶Hetifah Sj. Sumarto, "*Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*", Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 87.

²⁷Philippus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada Indonesia, University Press, Yogyakarta, 1993, hal. 45.

²⁸Dadang Juliantara, "Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik", Pembaruan, Yogyakarta, 2005, hal. 37-38.

- Pelibatan dalam proses perencanaan, masyarakat dapat dilibatkan dalam proses perencanaan tata ruang. Keterlibatan ini bisa berupa partisipasi dalam kelompok kerja atau menjadi anggota tim perencanaan. Melalui keterlibatan ini, masyarakat dapat memberikan masukan yang konstruktif dan mewakili kepentingan mereka.
- 3. Monitoring dan evaluasi, masyarakat juga dapat berperan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penataan ruang. Dengan adanya pengawasan dari masyarakat, diharapkan kebijakan yang diambil dapat berjalan dengan transparan dan akuntabel.

Mekanisme peran serta masyarakat dalam penataan ruang sangatlah penting untuk mencapai hasil yang berkualitas dan berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga merupakan elemen penting dalam mewujudkan good governance. Dengan memperhatikan asas-asas dalam pengaturan tata ruang, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan di mana masyarakat berperan sebagai subjek aktif dalam proses penataan ruang. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan akses informasi bagi masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam penataan ruang yang berdampak pada kehidupan mereka.

Dengan memperhatikan asas-asas dalam pengaturan tata ruang, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan di mana masyarakat berperan sebagai subjek aktif dalam proses penataan ruang. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan akses informasi bagi masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam penataan ruang yang berdampak pada kehidupan mereka. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah menyediakan ruang dialog yang terbuka dan inklusif, sehingga aspirasi masyarakat

dapat didengar dan dipertimbangkan secara serius dalam setiap tahap perencanaan tata ruang.²⁹

Selanjutnya, pelaksanaan sosialisasi secara berkala dan penggunaan media komunikasi yang mudah dijangkau menjadi kunci untuk memperluas jangkauan partisipasi masyarakat.

Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa mekanisme pengaduan dan konsultasi berjalan transparan dan responsif, sehingga masyarakat merasa dihargai dan dipercaya dalam pengelolaan ruang. Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan pendidikan juga sangat penting agar warga memiliki kapasitas yang memadai untuk memahami kompleksitas perencanaan tata ruang. Dengan demikian, peran serta masyarakat tidak hanya menjadi formalitas, melainkan benar-benar memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan tata ruang yang adil, harmonis, dan berkelanjutan.³⁰

Akhirnya, kolaborasi yang sinergis antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya akan memperkuat tata kelola penataan ruang dan meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh Kolaborasi yang sinergis antara berbagai pihak merupakan fondasi penting dalam pengelolaan tata ruang yang efektif. Melalui keterlibatan aktif pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, tata kelola ruang tidak hanya akan lebih transparan dan akuntabel, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh, menciptakan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi seluruh warga.³¹

-

²⁹Sari, D. P., 2023, *Partisipasi Masyarakat Dalam Penataan Ruang: Perspektif Kebijakan Dan Implementasi*, Prenadamedia Group, Jakarta, hal. 45.

³⁰Sari, D. P., *Op.cit*, hal. 50.

³¹*Ibid*. hal. 70-75.

BAB 3

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

A. Konsep Peran Masyarakat

1. Pengertian Peran

Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang yang telah melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Peran menurut pendapat Kozier Barbara adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem. Peran menurut pendapat Soekanto adalah proses dinamis kedudukan (status). Sedangkan menurut pendapat Merton peran adalah sebagai tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu.

Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai sebuah proses. Peran yang dimiliki oleh seseorang mencakup tiga hal anatara lain:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat;
- Peran adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat;

³²Dwi Iriani Margayaningsih, "Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa", Volume 11, Jurnal Unita, Nomor 1, 2018, hal. 75.

³³Aris Wahyu Setiawan, "*Peran Pegawai Dalam Pelayanan Pembuatan Paspor*", Volume 4, Journal Ilmu Pemerintahan, Nomor 1 2021, hal. 117.

³⁴Trisnani, "Peran KIM Daerah Tertinggal dalam Memanage Informasi untuk Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat Sekitar", Volume 6, Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika, Nomor 1, 2017, hal. 32.

c. Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi peran yang dimiliki oleh seseorang itu harus berdasarkan dengan normonorma yang berlaku. Peran dapat pula dikenali dari keterlibatan, bentuk konstribusi, organisasi kerja, penetapan tujuan, dan peran mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Keterlibatan dalam keputusan: mengambil dan menjalankan keputusan;
- b. Bentuk kontribusi: seperti gagasan, tenaga, materi, dll;
- c. Organisasi Kerja: bersama setara (berbagai peran);
- d. Penetapan Tujuan: ditetapkan kelompok bersama pihak lain;
- e. Peran masyarakat: sebagai subyek Jadi dapat disimpulkan bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan seseorang terhadap harapan dari orang lain yang menduduki status tertentu.

Struktur Peran dibagi menjadi dua vaitu:35

- a. Peran formal (peran yang nampak jelas) adalah sejumlah perilaku yang bersifat homogen. Peran formal yang standar terdapat dalam keluarga;
- b. Peran informal (peran tertutup) adalah suatu peran yang bersifat implisit atau emosional biasanya tidak tampak kepermukaan dan untuk menjaga keseimbangan.

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi peran terbagi menjadi dua yaitu peran formal biasanya nampak jelas di dalam keluarga dan peran informal hanya untuk menjaga keseimbangan. peran informal tidak diatur secara spesifik dalam

³⁵Dwi Iriani Margayaningsih, "Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa", Volume 11, Jurnal Publiciana, Nomor 1, 2020, hal. 75.

hukum positif, namun tetap memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan moral dalam keluarga

2. Pengertian Masyarakat

Secara umum pengertian masyarakat adalah sekumpulan individu-individu/ orang yang hidup bersama, masyarakat disebut dengan "society" artinya adalah interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan, berasal dari kata latin socius yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata Bahasa Arab syaraka yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi).³⁶

Menurut Karl Marx pengertian masyarakat adalah suatu struktur yang mengalami ketegangan organisasi maupun perkembangan karena adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terpecah secara ekonomi. Menurut Emile Durkheim bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang objektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya, masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang hidup bersama, bercampur untuk waktu yang cukup lama, mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan dan mereka merupakan suatu system hidup bersama.

Menurut Ralph Linton masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, ehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas sedangkan masyarakat Oleh karena itu, masyarakat tidak hanya sekadar kumpulan individu, melainkan suatu sistem sosial yang kompleks dan terorganisir. Menurut Selo Soemardjan adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan

.

³⁶Donny Prasetyo dan Irwansyah, "Memahami Masyarakat dan Perspektifnya", Volume 1, Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS), Nomor 1, 2020, hal. 164.

perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.³⁷ Dari beberapa pendapat di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

3. Peran Masyarakat

Peran masyarakat memiliki makna yang sangat luas, para ahli mengatakan bahwa partisipasi atau peran masyarakat pada hakekatnya adalah dari sikap dan perilaku namun batasannya tidak jelas, akan tetapi mudah dirasakan, dihayati dan diamalkan namun sulit untuk dirumuskan. Peran masyarakat adalah keikutsertaan individu, keluarga dan kelompok masyarakat dalam setiap menggerakkan upaya kesehatan yang juga merupakan tanggung jawab kesehatan diri, keluarga, dan masyarakat.³⁸

Partisipasi masyarakat dalam penataan ruang merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang. Dalam konteks ini, masyarakat diartikan sebagai subjek yang turut berperan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan langsung dengan tata ruang. Proses partisipasi masyarakat tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga mencakup kelompok atau organisasi yang dalam pengaturan ruang.39 memiliki kepentingan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kebutuhan penataan ruang yang lebih harmonis, maka pengaturan mengenai

³⁷A.M. Yunus Wahid, 2014, "Pengantar Hukum Tata Ruang", Prenada Media Group, Jakarta, hal. 75.

³⁸Hasni, "Hukum Penataan Ruang Dan Penatagunaan Tanah", Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hal. 488.

³⁹Edward James Sinaga, "Penataan Ruang Dan Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Wilayah", Volume 15, Pandecta Research Law Journal, Nomor2, 2020, hal. 245.

hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peran serta masyarakat dalam penataan ruang diatur dalam Pasal 1 angka (9) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang menjelaskan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian penataan ruang. yang memberikan mekanisme bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam tahap perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang guna mewujudkan tata ruang yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Gelain itu, partisipasi masyarakat juga dimaknai sebagai proses politik yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan yang konstruktif melalui forum-forum seperti konsultasi publik dan diskusi bersama pemangku kebijakan.

Berdasarkan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang, tujuan pengaturan bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang antara lain sebagai berikut:

- a. Menjamin terlaksananya hak dan kewajiban masyarakat di bidang penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mendorong peran masyarakat dalam penataan ruang;
- c. Menciptakan masyarakat yang ikut bertanggung jawab dalam penataan ruang;

⁴⁰Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang", Pasal 1 angka (9).

⁴¹Hamzah Halim & Kemal Redindo, "Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah", Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal. 108.